



PUTUSAN

Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. TETRA PAK INDONESIA, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Tetra Pak Lt.3, Jl. Buncit Raya Kav.100, Jakarta Selatan, 12510, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Yusuf Kadir, S.H., LL.M., dkk., para advokat pada kantor hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Pacific Century Place, Lantai 35, Sudirman Central Business District, Lot 10, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

l a w a n

PT TOPSYSTEM ASIA BASE (PT TAB), badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia sesuai dengan Akta Notaris No.3 tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Drs.Bambang T.Anggono Budi,S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor, berkedudukan di Kawasan Industri MM2100, Jl.Irian XIV, Blok SS1, Cikedokan, Cikarang Barat, 17530, dalam hal ini diwakili oleh RYOTA NISHIYAMA selaku Direktur PT TAB, memberikan kuasa kepada Bernadette Holli Kristiani S.H., M.H., dkk., Para Konsultan Hukum dan Advokat dari Kantor Hukum ATMA & ASSOCIATE, yang beralamat di JDC Building, JDC Bussiness Center, Lt.6th , Jalan Gatot Subroto No.53, Jakarta Pusat, 10269, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Nopember 2024 Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Nopember 2024 Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penawaran No.Q20F022 tertanggal 02 Agustus 2021 jo Surat Persetujuan/Letter of Intent (LOI) dari Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2021 jo Surat Pemesanan/Purchasing Order (PO) nomor 922283170 tanggal 27 Agustus 2021 dari Tergugat dengan Revisi PO yaitu Revisi PO rev 1 : pengiriman 28 April 2022, PO tanggal 6 September 2021, ex-works – Jakarta, Revisi PO rev 2 : pengiriman 28 April 2022, PO tanggal 16 September 2021, ex-works – Jakarta adalah perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran biaya Pesanan Variasi (V0) atas 62 (enampuluh dua) tangki-tangki susu yang telah dibuat oleh Penggugat

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Penawaran No.Q20F022 tertanggal 02 Agustus 2021 jo Surat Persetujuan/Letter of Intent (LOI) dari Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2021 jo Surat Pemesanan/Purchasing Order (PO) nomor 922283170 tanggal 27 Agustus 2021 dari Tergugat dengan Revisi PO yaitu Revisi PO rev 1 : pengiriman 28 April 2022, PO tanggal 6 September 2021, ex-works – Jakarta, Revisi PO rev 2 : pengiriman 28 April 2022, PO tanggal 16 September 2021, ex-works – Jakarta, sejumlah Rp26.561.727.848,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp26.561.727.848,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);Total kerugian Penggugat sejumlah Rp29.561.727.848,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp371.500,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding online melalui Aplikasi E-Court secara online terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 September 2024. Permohonan tersebut disertai memori banding tertanggal 2 Oktober 2024 yang diterima secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Nopember 2024;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 2024, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara eletronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding semula Tergugat secara eletronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Nopember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 15 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pemanding semula Tergugat mengajukan memori banding, yang selengkapny telah termuat dalam memori banding tertanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 September 2024 karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam putusan sela tingkat pertama maupun putusan akhir tingkat pertama yang pada dasarnya keliru serta memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pemanding (dahulu Tergugat).
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 77/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. tertanggal 11 September 2024.
3. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. tertanggal 28 Mei 2024.
4. Mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak betwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya."

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Banding dan memori Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 77/ PDT.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 77/ PDT.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 11 September 2024 ang dimohonkan banding;
5. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara aquo;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2024, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta membaca memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran biaya Pesanan Variasi (V0) atas 62 (enam puluh dua) tangki-tangki susu yang telah dibuat oleh Penggugat sesuai dengan Surat Penawaran No.Q20F022 tertanggal 02 Agustus 2021 jo Surat Persetujuan/Letter of Intent (LOI) dari Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2021 jo Surat Pemesanan/Purchasing Order (PO) nomor 922283170 tanggal 27 Agustus 2021 dari Tergugat dengan Revisi PO yaitu Revisi PO rev 1 : pengiriman 28 April 2022, PO tanggal 6 September 2021, ex-works – Jakarta, Revisi PO rev 2 : pengiriman 28 April 2022, PO tanggal 16 September 2021, ex-works – Jakarta, sejumlah Rp26.561.727.848,00 (dua puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan gugatan sudah tepat dan benar, maka pertimbangan dan putusan tersebut akan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, karena tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan juga alasan-alasan banding tersebut lebih banyak mengulang-ulang alasan sebagaimana dalam isi gugatan, sedangkan hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus di kesampingkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 yang terdiri dari Mien Trisnawaty, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. dan Ester Siregar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Eddy Wiyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Ester Siregar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eddy Wiyono, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1302/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)